

Analisis Yuridis dalam Pembuktian Tindak Pidana Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr)

Hardy Christianto Rasenda*, Markoni, I Made Khantika, Dyah Permatasari

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: hardychristianto7@gmail.com*

Kata Kunci	Abstrak
pencemaran nama baik, fitnah, pembuktian, putusan bebas	Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan penerapan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah yang dalam praktik sering menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan yang sejatinya bersumber dari sengketa keperdataan. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Penelitian bertujuan menganalisis pembuktian unsur delik pencemaran nama baik dan fitnah serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung teori pembuktian dan teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” maupun “tuduhan palsu dengan maksud diketahui umum”. Hakim menilai perbuatan terdakwa dilakukan dalam konteks hubungan hukum keperdataan yang sah dan dilandasi keyakinan atas hak sewa yang legal, tanpa adanya niat jahat atau kesengajaan untuk mencemarkan nama baik. Kesimpulannya, hakim mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa dengan menerapkan asas <i>in dubio pro reo</i> . Penelitian ini menyarankan agar penyidik dan jaksa lebih selektif menilai alat bukti guna mencegah kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan.
Keywords	Abstract
<i>defamation, slander, evidence, acquittal</i>	<i>This research is motivated by problems in the application of Articles 310(2) and 311(1) of the Indonesian Criminal Code concerning defamation and slander, which in practice often lead to the criminalization of acts that essentially arise from civil disputes. This issue is reflected in the decision of the North Jakarta District Court Number 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. The study aims to analyze the evidentiary process in proving the elements of defamation and slander and the judges' considerations in rendering an acquittal. It employs normative legal research with statutory and case approaches, supported by theories of criminal law and evidence. The findings show that the evidence presented by the public prosecutor failed to fulfill the elements of "attacking honor or reputation" and "false accusation intended to be known by the public." The court held that the defendant's actions were carried out within a legitimate civil legal relationship and based on a good-faith belief in a lawful lease right, without malicious intent or intent to harm another party's reputation. In conclusion, the judges prioritized legal certainty and the protection of the defendant's human rights by applying the principle of <i>in dubio pro reo</i>. This study recommends that investigators and prosecutors be more selective in assessing evidence before bringing cases to court to prevent the criminalization of civil disputes.</i>



PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah merupakan bagian dari kejahatan terhadap kehormatan (*misdrifven tegen de eer en goede naam*) yang secara klasik telah diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terhadap kehormatan ini tergolong sebagai delik klasik karena keberadaannya telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana, bahkan sejak masa kolonial melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang dipandang sebagai kepentingan hukum yang fundamental dan patut dilindungi oleh negara melalui instrumen hukum pidana (Marzuki, 2005b; Mertokusumo, 2009; Pompe, 1951; Prakoso, 1987).

Dalam perspektif hukum pidana, kehormatan dan reputasi seseorang merupakan *rechtsbelang* yang bersifat personal sekaligus sosial. Secara personal, kehormatan berkaitan dengan martabat individu sebagai manusia yang memiliki hak untuk dihormati oleh orang lain (Sasangka & Rosita, 2003; Sudarto, 1990; Van Hamel, 1896). Secara sosial, perlindungan terhadap kehormatan berfungsi menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, karena serangan terhadap nama baik seseorang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas (Soesilo, 1996b, 1996a). Oleh karena itu, negara memandang perlu untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang menyerang kehormatan melalui pencemaran nama baik dan fitnah.

Dalam konteks masyarakat modern, ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah tetap memiliki relevansi yang signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan penyebaran pernyataan yang merugikan kehormatan seseorang dapat terjadi secara cepat dan luas. Kondisi ini memperkuat urgensi keberadaan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu, sekaligus menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menilai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menyerang reputasi seseorang (Andi Hamzah, 2019:187).

Sebagai tindak pidana yang bertujuan melindungi kehormatan dan reputasi individu, pencemaran nama baik dan fitnah diatur secara normatif dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Kedua pasal ini menjadi dasar hukum utama bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan menindak perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang. Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkan supaya hal tersebut diketahui oleh umum.

Ruang lingkup Pasal 310 KUHP mencakup pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan sebagaimana diatur dalam ayat (1), serta pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis, gambar, atau sarana lain yang disiarkan atau dipertunjukkan di muka umum sebagaimana diatur dalam ayat (2). Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tindak pidana fitnah, yaitu pencemaran nama baik yang terjadi apabila pelaku diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, namun tidak dapat membuktikannya dan diketahui bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan fakta.

Perbedaan karakter yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah terletak pada unsur pembuktian kebenaran tuduhan. Dalam pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan dapat menjadi alasan pemaaf atau pembeda dalam kondisi tertentu. Sebaliknya, dalam fitnah menurut Pasal 311 KUHP, kegagalan membuktikan kebenaran tuduhan justru menjadi unsur yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku. Konsekuensi hukum dari perbedaan unsur tersebut tercermin pada ancaman pidana

yang lebih berat dalam Pasal 311 KUHP dibandingkan Pasal 310 KUHP, yang menunjukkan penilaian hukum pidana terhadap tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap kehormatan korban.

Perbedaan karakter yuridis antara pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP berimplikasi langsung terhadap kompleksitas pembuktian unsur delik, khususnya dalam penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana tertulis, gambar, atau media lain yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum. Unsur “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum” menuntut pembuktian bahwa pernyataan tersebut benar-benar telah dapat diakses atau diketahui oleh khalayak luas, sehingga berpotensi merugikan kehormatan korban.

Selain unsur perbuatan, Pasal 310 ayat (2) KUHP juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau maksud (opzet). Maksud ini berkaitan dengan kehendak pelaku untuk menyebarluaskan pernyataan yang ditujukan agar diketahui oleh umum serta memiliki niat untuk merendahkan kehormatan atau nama baik orang lain. Pembuktian unsur opzet ini menjadi problematis karena niat merupakan keadaan batin pelaku yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga harus disimpulkan melalui alat bukti tidak langsung seperti konteks pernyataan, cara penyebaran, serta hubungan antara pelaku dan korban.

Lebih lanjut, persoalan pembuktian semakin kompleks ketika aparat penegak hukum harus menilai apakah suatu pernyataan benar-benar merendahkan “kehormatan” atau “nama baik” korban. Konsep kehormatan dan nama baik tidak memiliki ukuran objektif yang seragam, karena sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya, dan persepsi masyarakat. Akibatnya, penilaian terhadap unsur ini sering kali bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik peradilan, sehingga berdampak pada kepastian hukum bagi para pihak.

Kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP menjadi semakin meningkat ketika perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai fitnah berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 2019; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2019). Pasal ini mengatur bahwa fitnah terjadi apabila pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dan diketahui bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan fakta. Dengan demikian, Pasal 311 ayat (1) KUHP menempatkan beban pembuktian tertentu kepada terdakwa untuk membuktikan kebenaran atas tuduhan yang disampaikannya.

Beban pembuktian kebenaran tuduhan oleh terdakwa merupakan karakteristik khusus dari delik fitnah yang membedakannya dari pencemaran nama baik biasa. Dalam konteks ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa pernyataannya memiliki dasar fakta yang benar. Namun, dalam praktik peradilan, pembuktian tersebut sering kali menghadapi kendala, terutama ketika tuduhan berkaitan dengan peristiwa yang sulit diverifikasi secara objektif atau bergantung pada persepsi dan interpretasi tertentu.

Selain itu, pembuktian unsur “mengetahui bahwa tuduhan tidak benar” menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks. Unsur ini menuntut aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya pengetahuan subjektif dari pelaku mengenai ketidakbenaran tuduhannya. Pembuktian terhadap keadaan batin tersebut sulit dilakukan secara langsung dan umumnya

hanya dapat disimpulkan melalui indikasi tidak langsung, seperti konsistensi pernyataan pelaku, latar belakang hubungan dengan korban, serta konteks penyampaian tuduhan.

Problematika pembuktian semakin rumit ketika harus membedakan antara tuduhan faktual dan opini subjektif. Tidak semua pernyataan yang merugikan reputasi seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tuduhan faktual yang dapat diuji kebenarannya. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan, sehingga memengaruhi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Problematika pembuktian unsur fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih luas, yaitu batas tipis antara pencemaran nama baik dan kritik yang sah. Dalam sistem hukum pidana, perlindungan terhadap kehormatan individu harus ditempatkan secara seimbang dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi untuk melindungi hak dan kehormatan orang lain (Jimly Asshiddiqie, 2018:217).

Konflik antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berpendapat menjadi nyata ketika suatu pernyataan yang bersifat kritik atau opini dinilai sebagai pencemaran nama baik. Dalam praktik, tidak semua pernyataan yang menyinggung atau merugikan reputasi seseorang dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan umum, pengawasan sosial, atau penilaian subjektif seharusnya memperoleh perlindungan hukum, sepanjang tidak mengandung tuduhan faktual yang tidak benar (Andi Hamzah, 2019:195).

Namun demikian, ketidakjelasan batas antara kritik dan pencemaran nama baik menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap ekspresi dan kritik yang sah. Aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan dalam menilai konteks, tujuan, dan substansi pernyataan, sehingga berpotensi memperluas penerapan pasal-pasal penghinaan secara berlebihan (Barda Nawawi Arief, 2016:134). Kondisi ini diperparah oleh ketidakseragaman penafsiran antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menilai unsur delik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Ketidakjelasan batas antara pencemaran nama baik dan kritik yang sah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berimplikasi langsung pada praktik penegakan hukum, khususnya terkait konsistensi dan objektivitas aparat penegak hukum. Dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah, sering ditemukan perbedaan pendekatan pembuktian antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penyidik cenderung menitikberatkan pada keberadaan laporan korban dan alat bukti formal, sementara penuntut umum lebih fokus pada pemenuhan unsur delik secara normatif. Di sisi lain, hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara lebih luas konteks perbuatan, niat pelaku, serta dampak pernyataan terhadap korban (Harahap, 2016).

Salah satu contoh kasus yang dapat menjadi bahan analisis untuk memahami penerapan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Kasus bermula dari laporan yang diajukan oleh Tony Surjana dan Johny Surjana terhadap Sugiarto Tjiptohartono. Kasus ini berawal dari sengketa tanah yang telah lama berlangsung antara para pihak terkait dengan sejumlah sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di wilayah Jakarta Utara, yaitu SHM No. 512, 4076, 4077, dan 690. Sengketa

tersebut sebelumnya telah melalui proses perdata, yang menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara Nomor 335/PDT/2015/PT.DKI tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya mengakui keberadaan sertifikat-sertifikat tersebut sebagai sah.

Namun, pasca keluarnya putusan tersebut, terdakwa Sugiarto Tjiptohartono merasa terdapat kejanggalan dalam dasar pertimbangan hukum majelis hakim perdata, khususnya mengenai keaslian Berita Acara Penelitian/Pengukuran No. 4/II/INV/2004 tanggal 24 Februari 2004, yang menurutnya digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SHM tersebut. Berdasarkan keyakinannya, dokumen tersebut merupakan hasil pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tertentu di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena merasa dirugikan dan ingin memperjuangkan keadilan, terdakwa kemudian melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum dengan memasang beberapa plang dan spanduk di sekitar lokasi tanah sengketa.

Plang dan spanduk tersebut berisi pernyataan-pernyataan yang dinilai oleh pelapor sebagai tuduhan yang bersifat mencemarkan nama baik dan merugikan reputasi mereka sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan sertifikat dimaksud. Isi dari plang tersebut antara lain:

1. Pada plang pertama, tertulis: "Putusan Perkara Perdata, Pengadilan Tinggi Jakarta Utara No. 335/PDT/2015/PT.DKI TGL 29 JULI 2015, Yang Mengakui Keberadaan SHM NO. 512, 4076, 4077 Dan SHM NO. 690, Ternyata Didasarkan Berita Acara Penelitian/Pengukuran NO.4/II/INV/2004, Tanggal 24 Februari 2004 Ternyata Palsu."
2. Pada plang kedua, tertulis: "Kepada Bapak Presiden RI Dan Kapolri: Mohon Perlindungan Hukum Atas Pemalsuan Surat Ukur No.4/Ii/Inv/2004 Tgl 24 Februari 2004 Diakui Petugas Ukur Bpn, Usut Tuntas Mafia Tanah."
3. Pada spanduk, tertulis: "Surat Ukur No.4/Ii/Inv/2004 Tgl 24 Februari 2004 Diakui Pemalsuan Oleh Oknum Bpn Ternyata Palsu Harap Dibongkar Kasus Pemalsuan Termasuk Komplotan/Mafia Tanah Di BPN."

Atas tindakan tersebut, pelapor Tony Surjana dan Johny Surjana merasa kehormatan serta nama baiknya telah diserang dan dirugikan, karena isi plang dan spanduk yang dipasang oleh terdakwa mengandung tuduhan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen pertanahan yang seolah-olah melibatkan diri mereka sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, pelapor melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Dalam laporan tersebut, pelapor menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur "menuduhkan sesuatu hal tertentu dengan maksud supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, karena pernyataan yang dituangkan dalam plang dan spanduk tersebut bersifat publik dan dapat dibaca oleh masyarakat luas. Selain itu, karena isi tuduhan tersebut menurut pelapor tidak benar dan dilakukan dengan kesadaran akan ketidakbenarannya, maka perbuatan terdakwa juga dianggap memenuhi unsur delik fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, yaitu menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar dengan maksud agar tuduhan itu tersiar dan diketahui oleh khalayak ramai.

Setelah dilakukan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian mendakwa Sugiarto Tjiptohartono telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Pasal ini mengatur mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal tertentu melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum.

Dalam surat dakwaannya, JPU menilai bahwa unsur perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” telah terpenuhi, karena terdakwa secara sadar dan dengan maksud tertentu telah menuliskan kata-kata “palsu”, “pemalsuan”, dan “mafia tanah” dalam plang dan spanduk yang kemudian ditempelkan serta dipertunjukkan di ruang publik, sehingga dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat luas. Menurut JPU, tindakan tersebut menunjukkan adanya maksud agar tuduhan itu diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam unsur objektif Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Lebih lanjut, dalam dakwaan subsidiair, JPU menambahkan alternatif Pasal 311 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang delik fitnah, dengan alasan bahwa apabila tuduhan atau pernyataan yang dimuat dalam plang dan spanduk tersebut ternyata tidak benar, maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur menuduhkan sesuatu hal yang diketahuinya tidak benar dengan maksud agar tuduhan itu tersiar dan diketahui umum. Dengan demikian, apabila unsur “mengetahui ketidakbenaran tuduhan” dapat dibuktikan, maka perbuatan terdakwa bukan lagi sekadar pencemaran nama baik (smaad), tetapi telah meningkat menjadi fitnah (laster) yang diancam dengan pidana yang lebih berat. Namun dalam putusannya hakim membebaskan Terdakwa Sugiarto Tjiptohartono, dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU terhadap Terdakwa.

Kasus ini menjadi sangat menarik dari perspektif yuridis karena menyoroti kompleksitas pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Terlepas dari bukti fisik berupa plang dan spanduk, majelis hakim tetap menekankan pentingnya unsur niat jahat dan ketidakbenaran tuduhan sebagai inti dari Pasal 311 ayat (1) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pernyataan yang kontroversial atau menimbulkan kerugian moral otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum harus melakukan penilaian kontekstual yang mendalam.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, namun dengan fokus yang berbeda. Rahmat Hidayat (2021) dalam Jurnal Hukum & Pidana menyoroti praktik pembuktian pencemaran nama baik di pengadilan umum, terutama menekankan kesulitan membuktikan niat jahat pelaku. Sementara itu, Siti Nur Aisyah (2022) dalam tesisnya di Universitas Indonesia menganalisis penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP dalam kasus fitnah yang melibatkan media publik. Dewi Larasati (2023) melalui Jurnal Hukum Indonesia membahas perbandingan antara pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat, dengan penekanan pada penafsiran hakim dalam praktik.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami teori dan praktik pencemaran nama baik, masih terdapat keterbatasan yang signifikan. Pertama, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek umum, teori, atau interpretasi hakim secara keseluruhan, tanpa menelaah secara rinci pembuktian Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP melalui studi kasus konkret. Kedua, belum ada penelitian yang secara simultan menganalisis bukti saksi, dokumen, serta pertimbangan hakim secara sistematis dalam satu perkara nyata.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. Studi ini mengintegrasikan analisis yuridis terhadap putusan, pembuktian unsur tindak pidana melalui saksi, bukti dokumen/plang, serta pertimbangan hakim dalam menilai tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru terhadap literatur hukum pidana, yaitu pemahaman yang lebih konkret dan kontekstual mengenai penerapan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam praktik peradilan modern, sekaligus memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam menilai pembuktian tindak pidana yang bersifat kompleks.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis yuridis mendalam terhadap praktik pembuktian di pengadilan yang memadukan aspek formal hukum dengan pertimbangan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan antara pencemaran nama baik biasa dan tindak pidana fitnah, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim menilai bukti fisik, saksi, dan konteks sosial dalam menetapkan putusan. Dengan kata lain, penelitian ini menawarkan pendekatan sistematis untuk memahami prinsip pembuktian, proporsionalitas pidana, dan perlindungan hak individu, sekaligus menyoroti relevansi filosofi hukum pidana kolonial dalam praktik modern.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi kajian hukum pidana di Indonesia dengan menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan publik, hak kebebasan berpendapat, dan perlindungan kehormatan individu. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menafsirkan Pasal 310 dan 311 KUHP secara objektif, sehingga putusan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga substantif dalam menegakkan keadilan. Kebaharuan lainnya adalah identifikasi kesenjangan antara konstruksi hukum formal dalam KUHP dengan realitas sosial, khususnya ketika bukti yang tampak jelas secara formal belum tentu mencerminkan niat jahat atau ketidakbenaran yang dapat dibuktikan, yang menjadi titik fokus analisis yuridis penelitian ini.

Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana penerapan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP menuntut pembuktian yang ketat, penilaian konteks sosial yang mendalam, dan interpretasi yang adil oleh hakim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik dan fitnah, serta memperkuat kerangka analisis pembuktian dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian jurnal ini dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr)” Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis memfokuskan penelitian dengan membuat rumusan masalah tentang Bagaimana proses pembuktian unsur-unsur dari pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP dalam praktik di Pengadilan Negeri dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa atas dakwaan pencemaran nama baik dan fitnah dalam Putusan No. 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah dalam Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

bebas. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana terkait pembuktian delik pencemaran nama baik, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa agar lebih selektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta teori, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan suatu masalah hukum. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Marzuki, 2005a). Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan kepustakaan, yang mana peneliti menggali berbagai sumber hukum seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian tersebut (Soekanto & Mamudji, 2001).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis masalah yang diteliti, tujuan penelitian, serta perspektif atau teori yang mendasari penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai berbagai pendekatan penelitian yang sering digunakan dalam penelitian hukum.

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini berfokus pada teks dan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Tujuan utama dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam praktik (Soekanto & Mamudji, 2006).

Dalam pendekatan ini, peneliti akan menggali teks undang-undang dan menganalisisnya berdasarkan tafsiran hukum yang ada, baik melalui analisis gramatikal maupun konteks yang lebih luas, seperti tujuan pembentukan peraturan tersebut dan hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kelemahan dalam peraturan yang ada, serta memberikan rekomendasi terkait perubahan atau perbaikan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menilai atau menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara, baik itu dalam konteks hukum nasional, internasional, atau hukum daerah (Hamid S. & Budiman, 1999).

b. Pendekatan kasus (Case Study Approach)

Pendekatan Kasus (Case Study Approach) dalam penelitian hukum adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau lebih kasus hukum yang spesifik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam situasi tertentu. Pendekatan ini sering digunakan untuk mempelajari kasus-kasus yang memiliki karakteristik atau masalah hukum yang khas, dengan tujuan untuk menggali informasi yang relevan, baik itu mengenai aspek hukum maupun aspek sosial atau ekonomi yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk melihat penerapan hukum dalam konteks yang lebih nyata dan praktis, serta mengidentifikasi potensi masalah atau celah dalam peraturan hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti akan menganalisis berbagai aspek dari suatu kasus, seperti fakta yang terjadi, argumen hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak, putusan yang diambil oleh pengadilan, serta dampak hukum dari putusan tersebut.

Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dalam suatu perkara. Melalui analisis kasus, peneliti dapat mengusulkan rekomendasi perbaikan hukum atau mengkaji keberlanjutan suatu pola pengambilan keputusan yang telah terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara kasus yang satu dengan yang lainnya, guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian diambil melalui studi dokumen-dokumen, diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XXI/2023, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara Nomor: 14/Pid.B/2024/PN. Jkt. Utr.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, dan literatur-literatur.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, jurnal, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian

ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian Unsur – Unsur Dari Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP

Perkara dalam Putusan PN Jakarta Utara Nomor 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr berawal dari sengketa perdata berkepanjangan mengenai hak atas tanah yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Terdakwa, yang merasa dirugikan oleh penerbitan sejumlah sertifikat hak milik, meyakini bahwa dasar penerbitannya berupa Berita Acara Pengukuran tahun 2004 mengandung unsur pemalsuan. Atas dasar keyakinan tersebut, terdakwa memasang plang dan spanduk di lokasi sengketa yang berisi tuduhan pemalsuan dokumen oleh oknum BPN serta permohonan perlindungan hukum kepada Presiden dan Kapolri.

Pihak yang merasa dirugikan melaporkan perbuatan tersebut sebagai pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Penyidik dan jaksa menafsirkan tulisan tersebut sebagai tuduhan faktual yang dipublikasikan di muka umum dan berpotensi merugikan kehormatan pelapor, meskipun nama pelapor tidak disebutkan secara eksplisit.

Dalam persidangan, majelis hakim menilai unsur objektif delik tidak terpenuhi secara utuh karena tulisan pada plang dan spanduk tidak menunjuk subjek tertentu sebagai korban. Unsur subjektif juga tidak terbukti karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam konteks sengketa perdata dan upaya mencari perlindungan hukum, bukan dengan niat menyerang kehormatan pribadi seseorang. Untuk dakwaan fitnah, hakim menyatakan unsur “mengetahui tuduhan tidak benar” tidak terbukti, karena pernyataan terdakwa didasarkan pada keyakinan subjektif yang bersumber dari konflik hukum yang nyata.

Selain itu, kualitas alat bukti jaksa dinilai lemah, didominasi keterangan saksi testimonium de auditu dan bukti surat yang hanya membuktikan adanya publikasi, bukan niat jahat atau pengetahuan atas ketidakbenaran tuduhan. Berdasarkan sistem pembuktian negatif wettelijk (Pasal 183 KUHP) dan asas *in dubio pro reo*, hakim menjatuhkan putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP) serta memulihkan hak terdakwa.

Ratio decidendi putusan ini bertumpu pada kegagalan jaksa membuktikan unsur objektif dan subjektif delik secara sah dan meyakinkan, sejalan dengan teori pembuktian (Arief, 2016; Asshiddiqie, 2018; Fuady, 2006; Hamzah, 2019), serta menegaskan fungsi peradilan pidana sebagai pelindung hak asasi dan pencegah kriminalisasi sengketa keperdataan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Membebaskan Terdakwa atas Dakwaan Pencemaran Nama Baik dan Fitnah Dalam Putusan No. 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

a. Landasan Yuridis Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan perwujudan asas *in dubio pro reo* dan praduga tidak bersalah, yang secara yuridis berlandaskan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dalam perkara No. 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr, majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak mampu membuktikan unsur delik Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP secara sah dan meyakinkan. Perbuatan terdakwa berupa pemasangan plang tidak dapat dikualifikasikan sebagai serangan terhadap kehormatan maupun tuduhan palsu, serta dilakukan

‘dalam rangka pelaksanaan hak keperdataan atas tanah sewaan yang sah. Dengan demikian, tidak terdapat actus reus maupun mens rea yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

b. Ketidkterpenuhiannya Unsur Delik

Hakim menyatakan unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” tidak terbukti karena plang tidak menyebut atau menunjuk individu tertentu dan tidak bermuatan penghinaan. Unsur “maksud agar diketahui umum” juga tidak terpenuhi karena pemasangan dilakukan untuk tujuan administratif penandaan batas tanah, tanpa niat publikasi atau penyiaran tuduhan. Unsur subjektif berupa kesengajaan mencemarkan atau menuduh palsu tidak terbukti, sebab tindakan terdakwa didasarkan pada good faith atas hak sewa yang sah dan tanpa motif permusuhan pribadi.

c. Penelitian Alat Bukti

Keterangan saksi penuntut umum bersifat testimonium de auditu dan tidak menunjukkan perbuatan langsung terdakwa. Tidak terdapat bukti tertulis atau digital yang mengaitkan terdakwa dengan perbuatan mencemarkan. Sebaliknya, bukti dan saksi dari pihak terdakwa konsisten menunjukkan adanya hubungan hukum keperdataan yang sah. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dan asas in dubio pro reo, keraguan harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.

d. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis

Hakim menilai perkara ini berakar pada sengketa keperdataan, sehingga penggunaan hukum pidana bertentangan dengan asas ultimum remedium. Putusan bebas mencerminkan keadilan substantif sebagaimana nilai Gustav Radbruch, serta mencegah kriminalisasi terhadap pelaksanaan hak perdata. Hakim menjalankan fungsi konstitusional sebagai pelindung hak asasi dan penjaga due process of law.

e. Analisis Teoritis

Menurut teori perbuatan dan kesalahan (Moeljatno, 1987, 2008), tindak pidana mensyaratkan perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Dalam perkara ini tidak terdapat wederrechtelijkheid, mens rea, maupun strafbaarheid, sehingga struktur delik runtuh. Hakim juga menerapkan asas legalitas (lex stricta) dan menolak perluasan tafsir delik pencemaran nama baik.

f. Implikasi terhadap Penuntutan

Jaksa sebagai dominus litis seharusnya menilai sejak tahap pra-penuntutan bahwa unsur delik tidak terpenuhi dan bukti tidak cukup, sehingga perkara layak dihentikan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pelimpahan perkara tanpa dasar pembuktian kuat bertentangan dengan due process of law dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi sengketa perdata.

Putusan bebas dalam perkara ini sah secara yuridis, tepat secara filosofis, dan relevan secara sosiologis. Putusan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik perdata, memperkuat fungsi hakim sebagai pelindung hak individu, serta menjadi koreksi terhadap praktik penuntutan agar lebih objektif, profesional, dan berbasis pembuktian.

KESIMPULAN

Proses pembuktian unsur-unsur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah secara nyata menempatkan beban pembuktian sepenuhnya

pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif delik secara sah dan meyakinkan. Pembuktian tersebut tidak hanya menuntut keberadaan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP, tetapi juga mensyaratkan kualitas pembuktian yang mampu membentuk keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian negatif wettelijk sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dalam praktiknya, pembuktian unsur “menuduhkan sesuatu hal tertentu di muka umum” dan unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan seseorang tidak terpenuhi secara utuh karena objek tuduhan tidak secara jelas menunjuk individu tertentu, alat bukti saksi sebagian besar bersifat testimonium de auditu, serta tidak terdapat bukti langsung yang menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa. Lebih lanjut, unsur mengetahui bahwa tuduhan tidak benar sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terbukti, karena perbuatan terdakwa dilakukan dalam konteks sengketa keperdataan yang masih berlangsung dan didasarkan pada keyakinan subjektif yang memiliki dasar faktual. Kegagalan pembuktian tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pembuktian minimum yang dipersyaratkan hukum acara pidana, sehingga penjatuhan putusan bebas merupakan konsekuensi yuridis yang tepat dan sah. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana, perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, serta penegasan bahwa hukum pidana tidak dapat digunakan sebagai sarana kriminalisasi ekspresi dalam konflik hukum yang bersumber dari sengketa keperdataan. Majelis hakim dalam Putusan No. 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr membebaskan terdakwa atas dakwaan Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP setelah menilai bahwa unsur-unsur delik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada dua hal pokok: pertama, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup; kedua, tidak terpenuhinya unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi bersifat tidak langsung dan tidak melihat atau mendengar sendiri perbuatan yang dituduhkan. Dengan demikian, unsur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik tidak terpenuhi. Adapun pada dakwaan Pasal 311 ayat (1) KUHP, hakim menilai tidak terdapat pembuktian mengenai unsur mengetahui bahwa tuduhan itu tidak terpenuhi, sehingga dakwaan fitnah tidak dapat berdiri. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan asas *in dubio pro reo* dan prinsip pembuktian negatif menurut undang-undang, bahwa apabila terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa. Oleh karena itu, majelis hakim secara tepat menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) karena tidak terdapat keyakinan yang cukup atas kesalahan terdakwa. Putusan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam mengkriminalisasi pernyataan publik, agar hukum pidana tidak disalahgunakan sebagai instrumen pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi tanpa dasar pembuktian yang kuat. Berdasarkan kesimpulan penelitian, jaksa penuntut umum disarankan untuk lebih cermat menilai hasil penyidikan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah, dengan memastikan bahwa alat bukti benar-benar memenuhi unsur Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta tidak ragu memberikan petunjuk pelengkapan atau menghentikan penuntutan demi menjamin *asas due process of law* dan mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar. Sementara itu, penyidik kepolisian perlu meneliti setiap laporan secara hati-hati agar sengketa perdata atau perselisihan pribadi tidak dikonstruksikan sebagai tindak pidana, memastikan adanya bukti yang sah

sebelum menetapkan tersangka, serta mengutamakan pendekatan restorative justice guna menjaga proporsionalitas penegakan hukum dan mencegah perkara ringan berlanjut ke proses peradilan.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Citra Aditya Bakti.
- Hamid S., A., & Budiman, A. (1999). *Metode Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2019).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2019).
- Marzuki, P. M. (2005a). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2005b). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Pompe, W. F. (1951). *Handboek van het Nederlandse Strafrecht*. Kluwer.
- Prakoso, D. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Bina Aksara.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996a). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Soesilo, R. (1996b). *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Alumni.
- Van Hamel, J. M. J. (1896). *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Brill.